



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KASMUI, Tempat/Tanggal lahir di Demak, 08 Desember 1985/37 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal Mondoliko RT.02/RW.02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, -----
----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor: 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang suami dari seseorang yang bernama MASLAKAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 848 / 27 / VIII / 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3321041003110001 atau dalam pernikahan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1 Anak pertama bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM yang lahir di Kab. Demak, 23 Februari 2011;
 - 2.2 Anak kedua bernama ZIDDAN FIKRY MUNAJAT yang lahir di Kab. Demak, 14 November 2015;
 - 2.3 Anak ketiga bernama SYAHRUL MUSTOFA yang lahir di Kab. Demak, 12 Desember 2021;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM,

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon;

4. Bahwa dalam akta anak pertama Pemohon nama dari Pemohon menjadi KHAMDANI namun nama sebenarnya dari Pemohon adalah KASMUI;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 3321042302110002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak nama Pemohon tertulis dan terbaca KHAMDANI;
6. Bahwa dikarenakan hal-hal di atas Pemohon memohon agar dapat memperbaiki nama KHAMDANI menjadi KASMUI dalam akta anak pertama Pemohon;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Demak;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHAMDANI menjadi KASMUI di akta kelahiran anak pertama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHAMDANI menjadi KASMUI pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 3321042302110002 yang mendasari Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca KHAMDANI menjadi KASMUI pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KASMUI, Nomor: 3321040812850007, tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MASLAKAH, Nomor: 3321045109930008, tertanggal 08 Februari 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama KASMUI dan MASLAKAH, Nomor: 848/27/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga KASMUI, Nomor: 3321041003110001, tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM, Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Santri yang dikeluarkan PP Darussalam Tegalrejo, Nomor: 01191/KTS 00593, tertanggal 28 Januari 2008, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Desa Bedono Kecamatan Sayung, Nomor: 045.2/12/15/VI/2023, tertanggal 07 Juni 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZAINURI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama KASMUI memiliki nama lain KHAMDANI yang lahir di Demak pada tanggal 08 Desember 1985 merupakan anak dari pasangan suami isteri Ayah KASMURI dan Ibu ASTURIYAH;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MASLAKAH pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM lahir di Demak tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari semula tertulis MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KHAMDANI dan Ibu MASLAKAH seharusnya menjadi MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KASMUI dan Ibu MASLAKAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena tidak sinkron dikarenakan dahulu Pemohon bernama KHAMDANI pada saat belajar di Pondok Pesantren PP Darussalam Tegalrejo namun saat ini Pemohon bernama KASMUI namun sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan sedangkan Pemohon bernama KASMUI dipergunakan sebagai nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi PARTINAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama KASMUI memiliki nama lain KHAMDANI yang lahir di Demak pada tanggal 08 Desember 1985 merupakan anak dari pasangan suami isteri Ayah KASMURI dan Ibu ASTURIYAH;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MASLAKAH pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM lahir di Demak tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari semula tertulis MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KHAMDANI dan Ibu MASLAKAH seharusnya menjadi MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KASMUI dan Ibu MASLAKAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena tidak sinkron dikarenakan dahulu Pemohon bernama KHAMDANI pada saat belajar di Pondok Pesantren PP Darussalam Tegalrejo namun saat ini Pemohon bernama KASMUI namun sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan sedangkan Pemohon bernama KASMUI dipergunakan sebagai nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon bernama KASMUI memiliki nama lain KHAMDANI yang lahir di Demak pada tanggal 08 Desember 1985 merupakan anak dari pasangan suami isteri Ayah KASMURI dan Ibu ASTURIYAH;
- Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MASLAKAH pada tanggal 02 Agustus 2010;
- Bahwa benar, pada pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM lahir di Demak tanggal 23 Februari 2011;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari semula tertulis MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KHAMDANI dan Ibu MASLAKAH seharusnya menjadi MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KASMUI dan Ibu MASLAKAH;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena tidak sinkron dikarenakan dahulu Pemohon bernama KHAMDANI pada saat belajar di Pondok Pesantren PP Darussalam Tegalrejo namun saat ini Pemohon bernama KASMUI namun sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan sedangkan Pemohon bernama KASMUI dipergunakan sebagai nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa benar, untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mondoliko RT.02/RW.02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan/perbaikan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula 2004 menjadi 2006 sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena tidak sinkron dikarenakan dahulu Pemohon bernama KHAMDANI pada saat belajar di Pondok Pesantren PP Darussalam Tegalrejo namun saat ini Pemohon bernama KASMUI namun sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan sedangkan Pemohon bernama KASMUI dipergunakan sebagai nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon. Hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi ZAINURI dan Saksi PARTINAH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama KASMUI memiliki nama lain KHAMDANI yang lahir di Demak pada tanggal 08 Desember 1985 merupakan anak dari pasangan suami isteri Ayah KASMURI dan Ibu ASTURIYAH yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama MASLAKAH pada tanggal 02 Agustus 2010 kemudian pada pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM lahir di Demak tanggal 23 Februari 2011 sedangkan Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011 kemudian Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari semula tertulis MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KHAMDANI dan Ibu MASLAKAH seharusnya menjadi MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KASMUI dan Ibu MASLAKAH lalu adapun tujuan Pemohon mau memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena tidak sinkron dikarenakan dahulu Pemohon bernama KHAMDANI pada saat belajar di Pondok Pesantren PP Darussalam Tegalrejo namun saat ini Pemohon bernama KASMUI namun sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan sedangkan Pemohon bernama KASMUI dipergunakan sebagai nama Pemohon pada Kartu Tanda

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon namun untuk memperbaiki/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM, Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-5 adalah tercatat nama Anak Pemohon bernama semula tertulis MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KHAMDANI dan Ibu MASLAKAH maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Anak Pemohon tersebut sehingga Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut seharusnya menjadi MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KASMUI dan Ibu MASLAKAH;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM, Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon sebagai Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM, Nomor: 3321.LU.23022011.002724, tertanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula tertulis MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KHAMDANI dan Ibu MASLAKAH seharusnya menjadi MUHAMMAD IRSYADUL MUSTAQIM anak laki-laki dari Ayah KASMUI dan Ibu MASLAKAH adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Perangkat Pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHAMDANI menjadi KASMUI di akta kelahiran anak pertama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KHAMDANI menjadi KASMUI pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 3321042302110002 yang mendasari Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi ANOM

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ANOM SUNARSO, S.H.

ttd

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 11 dari 11 Halaman